

**KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ISTERI DARI PERKAWINAN
SECARA ADAT PASU-PASU RAJA DI KECAMATAN LUMBAN JULU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

ROSMERI

ABSTRACT

Batak Toba community is never separated from their adat (customary) rules in their daily life, and one of them is a marriage. In the Batak Toba community, 'Pasu-Pasu Raja' marriage is a marriage between a man and a woman by receiving blessing from 'raja-raja ni huta', the men who are considered as the old in a village, adat leaders, and the representatives of families of the bride and the groom. The research used descriptive analytic and judicial empirical method. The position of a wife in 'Pasu-Pasu Raja' marriage is very weak by law because it is not recognized by the Church and the State. Her right in inheritance will be considered according to the adat (customary) rules and the decision of the community. Her legal remedy is by asking help from the adat community and by registering the marriage to the Church by confessing her guilt and by willing to change so that the 'Pasu-Pasu Raja' marriage will be legally legitimate and her rights can be protected when there is a divorce and death.

Keywords: Position, Right in Inheritance, Wife, Pasu-Pasu Raja Marriage

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beranekaragam suku bangsa, tentu memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Salah satunya adalah adat budaya Batak di Sumatera Utara. Adat budaya Batak ini dapat dikategorikan menjadi Batak Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Angkola. Kebudayaan masyarakat Batak Toba meliputi kesenian, adat istiadat yang di dalamnya terdapat upacara adat.

Masyarakat Batak Toba dalam kehidupan mereka sehari-hari yang tidak pernah lepas dari aturan-aturan dalam kebiasaan hukum adatnya.¹ Salah satunya adalah perkawinan, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan tersebut pada akhirnya menjadikan kebudayaan itu terus berkembang, namun tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

¹ http://lidosimbignabolon.blogspot.co.id/2014/10/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan_74.html, di akses pada tanggal 20 April 2016, pukul 16.15

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba yang ada di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir sama dengan perkawinan adat batak pada umumnya, yaitu merupakan pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang biasa disebut *mangadati*, tetapi juga mengikat hubungan antara kaum kerabat si wanita. Bentuk perkawinan adat orang Batak Toba adalah *perkawinan jujur*, di mana adanya pemberian uang atau barang jujur yang dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepas mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan suaminya.² Maka itu setelah perkawinan isteri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa isteri ke dalam perkawinan semuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri.

Salah satu contoh perkawinan *Pasu-Pasu Raja* adalah perkawinan yang dilakukan Nyonya L Simanjuntak dengan Bapak R Pardede pada tahun 2008, di mana pada perkawinan tersebut Nyonya LS tidak bisa memberikan keturunan sehingga sering terjadi pertengkaran di antara mereka sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Karena pernikahan mereka hanya dilakukan secara adat *Pasu-Pasu Raja* sehingga hanya dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak, keluarga, dan *Dalihan Na Tolu*. Namun dalam proses perceraian tersebut Nyonya LS tidak mendapatkan bagiannya selama mereka melaksanakan pernikahan meskipun dalam pernikahan tersebut mereka menghasilkan harta bersama dengan cara bertani. Setelah dilaksanakan perceraian Nyonya L tidak dapat menuntut bagiannya karena pernikahan yang dilakukannya secara *Pasu-Pasu Raja* tanpa ada melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.³ Sehingga Nyonya LS tidak berani menuntut karena tidak memiliki dasar untuk mendapatkan bagiannya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan antara Nyonya LS dan Bapak RP belum sah karena belum melakukan pencatatan sipil dan untuk menuntut bagiannya tersebut tidak memiliki dasar yang kuat seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dikarenakan dalam pemberkatan pernikahan mereka hanya dilakukan dengan *Pasu-Pasu Raja*. Sementara Akta perkawinan adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Tanpa adanya Akta Perkawinan Nyonya LS dan Bapak RP belum melakukan pernikahan secara sah.

² Hilman Hadikusuma II, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 183

³Wawancara dengan Asmon Pardede (Ketua Adat), pada tanggal 27 Juli 2016, pukul 13.00 WIB

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan isteri dari perkawinan secara adat *Pasu-Pasu Raja* pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir?
2. Bagaimana hak mewaris isteri dari perkawinan secara adat *Pasu-Pasu Raja* pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir?
3. Upaya hukum apa yang dilakukan isteri apabila tidak mendapat bagian waris pada perkawinan secara adat *Pasu-Pasu Raja* pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan isteri dari perkawinan secara adat Pasu-Pasu Raja pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu kabupaten Toba Samosir.
2. Bagaimana hak mewaris isteri dari perkawinan secara adat Pasu-Pasu Raja pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu kabupaten Toba Samosir.
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan isteri dari perkawinan secara adat Pasu-Pasu Raja pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu kabupaten Toba Samosir.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitiannya.⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir.

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi.⁵ Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” mengenai siapa-siapa

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm

⁵ Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, FKIP, Universitas Muria Kudus, 2007

saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel.⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melihat dan meneliti serta melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan tentang kedudukan isteri dan hak mewaris dari perkawinan secara adat pada masyarakat Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang bersumber dari:⁷

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti, hasil seminar, hasil disertasi, dan berbagai tulisan lainnya yang berhubungan dengan kedudukan isteri serta hak mewaris dari perkawinan secara adat pada masyarakat Batak Toba.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan kamus besar hukum bahasa Indonesia.

III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dalam sila pertama menyebutkan mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan jasmaniah saja tetapi hubungan bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.⁸

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Hal ini mengandung arti bahwa lembaga perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada

⁶*Ibid*

⁷I Made Wirartha dan Andi, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, 2006, hlm 34

⁸Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 7

⁹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1

pengesahan untuk mengadakan atau memenuhi hubungan biologis antara seorang wanita dengan seorang pria, begitu juga sebaliknya. Perkawinan mempunyai tujuan yang lebih jauh dan mendalam yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Sesudah terbentuknya rumah tangga yang bahagia, maka diharapkan usia perkawinan akan menjadi kekal dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di dalam hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹⁰

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis ayah, garis ibu atau garis ayah/ibu, untuk kebahagiaan rumah tangga dan kerabat, serta memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.¹¹

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti 'sipelebegu' (pemuja roh) di kalangan orang Batak.

Sejak dahulu masyarakat Batak Toba yang menganut garis keturunan patrilineal umumnya memakai sistem perkawinan *eksogami* yaitu suatu larangan menikah dengan semarga, dengan bentuk perkawinan jujur. Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan.¹² Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis, yang pada saat ini sudah digantikan dengan sejumlah uang.¹³ Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut.

Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* adalah suatu perkawinan di mana dalam pelaksanaan perkawinan kedua mempelai hanya mengundang penatua-penatua

¹⁰ Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm 122

¹¹ <http://dominique122.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentang-perkawinan-dalam.html>, diakses pa tanggal 30 Oktober 2016, pukul 09.00

¹² Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 34

¹³ *Ibid*

adat, serta orang-orang yang dituakan di suatu kampung dan beberapa orang keluarga yang mewakili pihak laki-laki dan perempuan untuk menyaksikan dan mensahkan perkawinan.¹⁴ Perkawinan adat *Pasu-Pasu Raja* ini merupakan suatu adat istiadat di mana ketika ada perkawinan, kedua mempelai tidak melakukan pemberkatan di Gereja melainkan meminta berkat dan mempercayakannya pada *raja-raja ni huta* (tua-tua kampung atau tua-tua setempat). Tentu adat istiadat yang satu ini sangat bertentangan dengan iman kerohanian Kristen yang sesungguhnya karena berkat dan kasih karunia hanya datang dari Tuhan. Dalam pandangan gereja sebuah perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan kudus.

Proses Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu pada umumnya adalah:¹⁵

1. Sebelum Terjadinya Perkawinan

Pada prinsipnya, sebelum terjadinya perkawinan, tahapannya hampir sama dengan proses perkenalan yaitu di mana saling menjalin hubungan. Dari hubungan tersebut kemudian laki-laki dan perempuan tersebut menghadap kepada keluarga pihak laki-laki dikarenakan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* pada umumnya terjadi karena ada suatu permasalahan yang membuat perkawinan pasangan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara resmi, maka biasanya pihak keluarga wanita jarang sekali hadir dalam perkawinan *Pasu-Pasu Raja*, karena dalam perkawinan ini pihak keluarga wanita merasa sangat dirugikan apabila anak perempuan mereka melakukan perkawinan dengan *Pasu-Pasu Raja*.

1. Saat Terjadinya Perkawinan

Pihak keluarga laki-laki mengundang orang-orang tua di kampung, raja-raja adat, serta para tetangga diundang pada sebuah jamuan makan untuk menyaksikan dan memberkati perkawinan mereka, kemudian pasangan suami-isteri tersebut diberi nasehat-nasehat oleh semua yang hadir di sana agar dalam menjalankan rumah tangga mereka jangan ada pertengkaran-pertengkaran karena perkawinan tersebut adalah keinginan mereka sendiri dan merekalah yang harus menanggung resikonya.

3. Sesudah Terjadinya Perkawinan

Sesudah terjadinya perkawinan, maka pihak isteri masuk ke dalam kekerabatan pihak suami seperti pernikahan pada umumnya, namun dalam hal ini perkawinan mereka tidak diakui secara agama Kristen Katolik maupun Protestan karena tidak ada campur tangan Gereja di dalamnya dan bertentangan dengan Undang-undang. Undang-Undang Perkawinan

¹⁴Wawancara dengan Asmon Pardede (Ketua Adat) Pada Tanggal 02 September 2016 pukul 13.00 WIB

¹⁵Wawancara dengan Nalang Silalahi (Ketua Adat), Pada Tanggal 03 September 2016, Pukul 10.00 WIB

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga sesudah perkawinan, mereka tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Catatan Sipil dikarenakan Kantor Catatan Sipil hanya mau membuat akta catatan sipil perkawinan berdasarkan Surat Nikah dari Gereja.

Kedudukan isteri dalam perkawinan adat *Pasu-Pasu Raja* pada masyarakat Batak Toba adalah sama seperti perkawinan adat Batak pada umumnya. Tetapi dalam masyarakat Batak Toba, kadang masih terdapat pandangan bahwa kedudukan istri tergantung kepada suaminya maksudnya adalah bagaimana perlakuan suami terhadap isteri dalam menjalankan mahligai rumah tangga apakah suami menghargai dan menyayangi isteri baik dalam bertindak mengurus rumah tangga dan mengambil keputusan.

Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba pada umumnya sangat merugikan salah satu pihak terutama pihak perempuan apabila terjadi perceraian atau kematian, karena perkawinan ini hanya dilakukan di hadapan ketua-ketua adat dan perwakilan pihak keluarga laki-laki/ perempuan tanpa ada campur tangan gereja di dalamnya sehingga tidak terdaftar di gereja ataupun catatan sipil. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perempuan yang melakukan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* sampai saat ini masih menerima haknya sebagaimana mestinya perkawinan yang sah dalam kalangan masyarakat Batak Toba. Akan tetapi apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan atau pihak keluarga suami merasa lebih mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris maka di sinilah isteri akan kesulitan untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari suaminya, dan untuk mempertahankan haknya isteri hanya bisa melakukan perlawanan hukum dengan bantuan ketua-ketua adat, *raja-raja ni huta* dan pihak keluarga saja karena perkawinan tersebut tidak sah secara hukum maka janda tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara hukum.

Adapun upaya yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah:¹⁶

1. Dengan mendaftarkan perkawinan ke Gereja. Karena pasangan yang melakukan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* sudah dikeluarkan dari anggota jemaat Gereja maka mereka harus mendaftarkan diri kembali menjadi anggota jemaat Gereja. Dalam hal ini Gereja tidak langsung menerima pasangan yang sudah mendapat sanksi *Ruhut Parmahannion Dohot Pamisangon (RPP)*. Pasangan suami isteri harus mengaku salah dihadapan Gereja dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

¹⁶ Wawancara Dengan Pendeta HKBP Resort Lumban Julu Songhy YudikaBr.Tambunan Pada Tanggal 02 September 2016 pukul 16.00 WIB

2. Selama 6 (enam) bulan pasangan suami isteri harus mengikuti pelajaran pemahaman Alkitab dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi anggota jemaat Gereja, dengan masuk kedalam *ruas parguru* dan belajar dengan sungguh-sungguh karena Gereja akan melihat keseriusan pasangan suami isteri tersebut untuk bertobat.
3. Setelah menjalani pembelajaran dalam *ruas parguru* maka pasangan suami isteri tersebut dapat diterima kembali menjadi anggota jemaat Gereja. Maka disini Gereja sudah bertanggung jawab apabila anggota jemaat membutuhkan bantuan Gereja.
4. Dengan diterimanya kembali menjadi anggota jemaat Gereja maka Gereja sudah dapat mengeluarkan Surat Perkawinan (*Akte Hot Ripe*), dengan dasar Surat Perkawinan dari Gereja pasangan suami isteri dapat melapor ke kantor Kelurahan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
5. Dengan demikian maka pasangan suami isteri tersebut dapat mendaftarkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil. Setelah mendapatkan akta Catatan Sipil maka perkawinan pasangan suami-isteri tersebut sudah sah baik secara Adat, Agama/Gereja dan juga Negara.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya perkawinan *Pasu-Pasu Raja* yang masih dilakukan masyarakat Batak Toba di Kecamatan Lumban Julu merupakan perkawinan di bawah tangan di mana perkawinan tersebut hanya diberkati oleh masyarakat adat yang hadir dalam perkawinan, dan hanya masyarakat adat saja yang mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan *Pasu-Pasu Raja* berakibat hukum terhadap kedudukan isteri apabila suatu saat diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, karena posisi isteri sangat lemah dalam melakukan tindakan hukum berupa tuntutan hak-haknya sebagai isteri karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Gereja dan Negara.
2. Hak mewaris isteri yang terikat perkawinan *Pasu-Pasu Raja* terhadap harta kekayaan dalam perkawinan akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat dan keputusan masyarakat adat. Akan tetapi bila salah satu pihak tidak beritikad baik (biasanya suami) ingin menguasai harta yang diperoleh selama masa perkawinan maka di sini pihak isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya bila dihadapkan dengan hukum negara.

3. Upaya hukum yang bisa dilakukan isteri apabila tidak mendapat bagian dalam hak mewaris adalah hanya sebatas bantuan masyarakat adat saja, akan tetapi isteri dapat melakukan upaya untuk mensahkan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* adalah dengan mendaftarkan perkawinan mereka ke Gereja, dengan mengakui kesalahan mereka dan mau berubah. Maka atas dasar surat perkawinan yang dikeluarkan Gereja tersebut pasangan suami-isteri itu melapor ke Kantor Kelurahan untuk membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dengan dikeluarkannya Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk oleh kelurahan maka pasangan suami-isteri itu dapat mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil.

B. Saran

1. Mengingat dampak perkawinan secara adat *Pasu-Pasu Raja* begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak yaitu pemerintah, praktisi, penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, Kantor Catatan sipil dan lain-lain mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh Negara agar mendapatkan kepastian hukum bagi kedudukan isteri. Pemerintah mengakomodir dengan memberi solusi yang tepat kepada pasangan yang menikah secara adat *Pasu-Pasu Raja* demi kepastian hukum pasangan kelak dengan melakukan deregulasi aturan/pemutihan dan pendataan pelaku perkawinan *Pasu-Pasu Raja* dengan melibatkan tokoh agama dan adat serta perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut.
2. Perkawinan *Pasu-Pasu Raja* merupakan suatu realita yang tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat adat Batak Toba namun ada baiknya Masyarakat Batak Toba mendapatkan sosialisasi dari pemerintah untuk mengetahui bahwa perkawinan *Pasu-Pasu Raja* tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap istri apabila terjadi perceraian maupun kematian.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan isteri apabila tidak mendapat pembagian warisan yaitu dengan meminta perlindungan dari masyarakat adat serta mendaftarkan perkawinan *Pasu-Pasu Raja* ke Gereja dan ke kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan tersebut sah di hadapan hukum dan hak-hak istri pun dapat terlindungi apabila terjadi perceraian maupun kematian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Burhan Bunginn, *Metodologi kearah Penguasaan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hilman Hadikusuma II, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003

I Made Wirartha dan Andi, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, 2006

Sabar Rutoto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, FKIP, Universitas Muria Kudus, 2007

Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 34

http://lidosimbignabolon.blogspot.co.id/2014/10/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan_74.html, di akses pada tanggal 20 April 2016, pukul 16.15

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1

<http://dominique122.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentang-perkawinan-dalam.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 09.00

Wawancara dengan Asmon Pardede (Ketua Adat) Pada Tanggal 02 September 2016 pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Nalang Silalahi (Ketua Adat), Pada Tanggal 03 September 2016, Pukul 10.00 WIB

Wawancara Dengan Pendeta HKBP Resort Lumban Julu Songhy YudikaBr.Tambunan Pada Tanggal 02 September 2016 pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Asmon Pardede (Ketua Adat), pada tanggal 27 Juli 2016,
pukul 13.00 WIB